

### BAB III

## BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENGGUNAAN APLIKASI *DEEFAKE* TERKAIT KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF

### 3.1 Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari pengertian dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>61</sup>.

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut<sup>62</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana<sup>63</sup>.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69.

<sup>62</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35.

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, , h. 10.

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>64</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”<sup>65</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

---

<sup>64</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, h. 185.

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, , h. 37.

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa dari pengertian tindak pidana diatas selanjutnya penulis akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur, unsur subyektif dan unsur obyektif dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

---

<sup>66</sup> Moeljatno, *Op.,cit*, h. 56.

3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  1. Memenuhi rumusan undang-undang;
  2. Sifat melawan hukum;
  3. Kualitas si pelaku;
  4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Selanjutnya unsur tindak pidana dari sudut undang-undang adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta, h. 131.

itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- f. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana  
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- h. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana  
Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- i. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana  
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Bahwa contoh kasus yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, mengenai pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif merupakan suatu perbuatan yang dapat

dikategorikan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut dikarena perbuatan pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik subjektif maupun objektif. Unsur subyektif berupa kesengajaan (*dolus*) karena pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif tergolong kepada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang membuat video *deepfake* dengan niat yang direncanakan serta bertujuan untuk merugikan tokoh politik sehingga tercemar nama tokoh politik tersebut. Bahwa subjek yang harus bertanggung jawab atas pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif adalah subjek hukum yang membuat video *deepfake* tersebut.

Selanjutnya pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif memenuhi unsur obyektif karena pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif memenuhi rumusan Undang-Undang dan merupakan perbuatan melawan hukum . Hal tersebut dilakukan pelaku untuk menyebarkan berita disinformasi sehingga menggiring opini rakyat sehingga tercemar nama baik tokoh politik dan tokoh politik dapat kalah dalam pemilu. Pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif memenuhi rumusan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 310 (2) KUHP (Wvs), Pasal 433 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Pasal 27A UU ITE.

### 3.2 Tanggung Jawab Dalam Hukum Pidana

Kamus besar bahasa Indonesia memuat dua arti dari tanggung jawab, pertama adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb), kedua adalah fungsi menerima pembebanan sebagai akibat pihak sendiri atau pihak lain.<sup>68</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompe terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>69</sup> Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>70</sup>

Sebelum masalah ini diuraikan, pertama-tama akan ditinjau perumusan-perumusan yang terdapat dari tindak pidana/ *strafbaarheid*” (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan

---

<sup>68</sup> Tim Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, h.1139.

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 131.

<sup>70</sup> W.P.J. Pompe, 1981, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht “Kapita Selecta Hukum Pidana”*, Bandung: Alumni, , h. 190.

hukuman).<sup>71</sup> Menurut Simons, rumusan tindak pidana itu mengandung unsur, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia (*merselijke handeling*), baik “*een doen*” (melakukan sesuatu) maupun “*een nalaten*” (melalaikan);
- b. Perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
- c. Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningstavbaar persoon*).

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>73</sup> Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang

---

<sup>71</sup> Satochid, 2007, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa Jakarta, h. 74.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>73</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 11.

memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>74</sup>

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang-orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak, sebab untuk dapat menjatuhkan tindak pidana terhadap seseorang, tidak cukup dengan dilakukan tindak pidana saja, namun harus ada juga kesalahan, yang dalam hal ini dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>75</sup> menurut Simmons, dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 75.

<sup>75</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Aemico, Bandung, h. 177.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 180.

Menurut Utrecht, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan itu sendiri atas tiga unsur:<sup>77</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningstavbaarheid*) dari pembuat;
- b. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya, yakni:
  - 1) Kelakuan disengajai-anasir sengaja
  - 2) Sikap kurang berhati-hati atau lalai-anasir kealpaan;
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat-anasir *torkenbaarheid*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli

Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I .... Use the simple word “liability” for the

---

<sup>77</sup> E.Utrecht, *Op.Cit.*, h.. 288

*situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*<sup>78</sup>

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>79</sup>

### **3.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka

---

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, yayasan LBH, Jakarta, h. 79.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 80.

seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

*Criminal Liability* tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan, yang bertujuan untuk preventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi

terpidana yang di masyarakatkanseseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

### **3.2.2 Kemampuan Bertanggungjawab**

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu.

Moeljarto menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>80</sup>

### **3.2.3 Kesengajaan dan Kealpaan**

- 1) Pengertian kesengajaan (*opzet*) dan Bentuk-bentuknya

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van*

---

<sup>80</sup> Moeljarto Tjokowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 1-2.

Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>81</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>82</sup> Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan

---

81 Moeljatno, Op. Cit., h. 171-176

82 Moeljatno, Op.Cit., h. 174-175

semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

## 2) Pengertian Kealpaan (*culpa*) dan Bentuk-bentuknya

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:<sup>83</sup>Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya,

---

83 Moeljatno, Op.Cit., h. 198.

kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>84</sup>

### **3.3 Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Aplikasi *Deepfake* Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif dalam KUHP (WvS) dan KUHP Nasional**

Seperti contoh kasus yang penulis paparkan pada bab sebelumnya mengenai pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait

---

84 Ibid., h. 201

konten politik bermuatan negatif. Hal ini adalah sebuah perluasan dari aspek perubahan-perubahan sosial, dan merupakan salah satu permasalahan baru dalam pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik untuk perbuatan melawan hukum yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya bagi tokoh politik.

Bahwa fenomena yang terjadi saat ini masyarakat sangatlah mudah untuk percaya dengan video-video *deepfake*, lebih parah lagi masyarakat ikut serta membagikannya kepada masyarakat dunia maya. Sehingga pada saat masyarakat percaya dengan *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif, maka akan mempengaruhi opini publik menjelang pemilu, akan timbul perpecahan sehingga mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Disisi lain korban dari penyalahgunaan *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif adalah menurunnya reputasi, citra publik dan tercemar nama baiknya.

Pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif dapat dikategorikan sebuah konsep yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada di KUHP (Wvs) KUHP (Nasional) dan UU ITE, sehingga pelaku yang membuat *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif memiliki tanggung jawab hukum terhadap video *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif yang menyebabkan pencemaran nama baik pada tokoh politik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai tanggung jawab pidana, maka dalam hal Pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif akan dikaji berdasarkan tanggung jawab

pidana. Bahwa mengenai pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif tentu harus dianalisis terlebih dahulu mengenai apakah pelaku pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Menurut Utrecht,<sup>85</sup> pertanggungjawaban pidana atau kesalahan itu sendiri terdiri dari tiga unsur:

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekening svatbaarheid*) dari pembuat;

Pelaku pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik dalam kasus ini merupakan subjek hukum yang memiliki jiwa/batin yang normal dan sehat, tidak cacat ataupun terganggu perkembangannya, serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga ia dapat mengerti, menginsyafi dan menyadari segala macam perbuatannya.

2. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur sengaja ataupun lalai dalam perbuatannya. Penyelenggara sistem elektronik ini telah melakukan perbuatan yang masuk ke dalam kategori sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 310 (2) KUHP

---

<sup>85</sup> E.Utrecht, *Op.Cit.*, h.. 288.

(WvS) dan Pasal 433 (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Apabila saat melakukan suatu tindakan, seseorang menyadari bahwa yang pasti atau mungkin akan timbul adalah akibat yang terlarang, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut dan menghendaki akibat terlarang, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut dan menghendaki akibat terlarang yang akan ditimbulkan, maka orang tersebut mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Dalam kasus pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik, pelaku dengan sengaja membuat dan menyebarkan video *deepfake* yang bertentangan dengan hukum.

3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan tanggung jawab pidana pembuat-anasir (*toerekenbaarheid*)

Tidak ada alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar (seperti yang telah ditentukan oleh KUHP) yang terdapat dalam kasus ini, seperti *overmacht*, *nodweer excess*, *ontoerekeningsvatbaarheid*, menjalankan undang-undang, dan lain-lain.

Apabila berangkat dari penjelasan di atas, Pelaku pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait

---

<sup>86</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, h. 312.

konten politik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi ketiga unsur tersebut. Perihal pertanggungjawaban pidana dari penyelenggara sistem elektronik ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 310 (2) KUHP, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 310 (2) karena pencemaran nama baik dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bahwa selanjutnya dalam bab sebelumnya juga dijelaskan pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 433 (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sehingga pelaku pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 433 (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Maka pertanggungjawaban pidananya adalah dipidana karena

pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Dapat disimpulkan pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik dimuat dalam pasal 310 (2) KUHP (WvS) dan Pasal 433 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

### **3.4 Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Aplikasi *Deepfake* Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif dalam ITE**

Pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif dapat dikategorikan fenomena baru yang terjadi dalam zaman masyarakat informasi dan era revolusi industri 4.0. Zaman masyarakat informasi, yang juga dikenal sebagai era informasi merupakan periode dimana informasi menjadi sumber daya utama dalam kehidupan. Era ini ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara kita memproduksi, mengakses, dan mengolah informasi. Pemakaian *deepfake* berbasis AI merupakan bentuk dari ciri-ciri masyarakat informasi karena memakai perangkat komputer untuk memproduksinya serta mengolah informasinya dan tentu membutuhkan teknologi internet untuk menyebarkan informasinya. Zaman masyarakat informasi menghadirkan peluang dan tantangan besar bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan

bertanggung jawab, kita dapat memaksimalkan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik

Bahwa pelaku pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif seharusnya sejalan dengan asas pemanfaat teknologi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 3 UU ITE, dimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Bahwa karena pelaku pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif tidak menjalankan asas iktikad baik dan merugikan orang lain, maka tentunya dia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa selanjutnya pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekening svatbaarheid*) dari pembuat, suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya dan tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan tanggung jawab pidana pembuat-anasir *toerekenbaarheid*.<sup>87</sup> Dalam bab sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27A UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> E.Utrecht, *Op.Cit.*, h.. 288.

Pasal 27A UU ITE

‘Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.’

Bahwa terkait kasus pencemaran nama baik atas penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif dapat dibebankan kepada pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 45 (4) UU ITE, yang berbunyi

Pasal 45(4) UU ITE

‘Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).’

Jika dibandingkan pertanggungjawaban pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif antara KUHP (WvS), KUHP Nasional dan UU ITE maka dapat kita lihat, bahwa dalam Pasal 310 (2) KUHP (Wvs) pertanggungjawaban pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam Pasal 433 (2) KUHP Nasional pertanggungjawaban pidananya adalah dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Sedangkan Pasal 45 (4) UU ITE pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Maka dari hal tersebut diatas

dapat disimpulkan Pasal 45 (4) UU ITE adalah pertanggungjawaban pidana yang berat dan Pasal 433 (2) KUHP Nasional adalah pertanggungjawaban pidana yang paling ringan.

Menurut penulis jika dikemudian hari terdapat kasus pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif, maka hendaknya Hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan dasar hukum dalam UU ITE, karena pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif merupakan suatu kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. UU ITE merupakan Lex spesialis yang merupakan peraturan yang mengatur suatu hal yang lebih khusus dan terperinci serta komprehensif terkait kejahatan yang ada di dunia maya atau internet. Disamping itu jika dilihat dari perbandingan pertanggungjawaban pidananya maka UU ITE yang paling berat dibanding kan KUHP (WvS) dan KUHP Nasional, sehingga tentu dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan akan menjadi preseden yang baik dalam pemberantasan kejahatan *cybercrime*.

### **3.5 Pembuktian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Penggunaan Aplikasi *Deepfake* Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif**

Hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif tentu harus memperoleh keyakinan yang timbul dari alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya kasus pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten

politik bermuatan negatif merupakan kasus yang terjadi di dunia maya dengan menggugurkan *deepfake* berbasis AI yang merupakan Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Hal tersebut tentu berbeda dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional sehingga pembuktiannya menjadi sulit.

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses yang mana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan yang benar.<sup>88</sup> Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, alat bukti elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun Indonesia telah mengenal alat bukti elektronik. Bahwa alat bukti elektronik telah menjadi alat bukti yang sah dalam pengadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

---

<sup>88</sup> Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Aditya Bakti, Bandung, h.1

Cakupan Informasi Elektronik memang sangat luas sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 1 UU ITE, yaitu Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Cakupan Dokumen Elektronik juga sangat luas, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 4 UU ITE) yaitu Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari pengertian diatas *Deepfake* berbasis *AI* merupakan Informasi elektronik karena berupa video yang berisikan gambar dan suara serta dikirimkan, diterima dan disimpan serta dapat dilihat ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Dalam dunia maya, para penegak hukum akan mengalami persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, antara lain dalam

bentuk dokumen elektronik, yang sampai saat ini belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formil, namun dalam praktik sudah dikenal dan banyak digunakan.

Kedudukan bukti elektronik dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiil bukti elektronik tersebut, oleh karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang Hukum Acara alat bukti elektronik di persidangan, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap kedudukannya sebagai alat bukti. Penafsiran tersebut antara lain:

1) Bukti Permulaan

Bukti elektronik menjadi bukti permulaan ketika bukti elektronik tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri.

2) Bukti Persangkaan

Bukti elektronik berkedudukan menjadi bukti persangkaan apabila bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan telah menjadi bukti permulaan, kemudian Hakim merasa bahwa bukti permulaan tersebut dapat untuk dipertimbangkan kebenarannya, sehingga menjadi bukti persangkaan.

3) Bukti Pengakuan

Dalam hal ini pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pihak lawan tentang otentifikasi bukti elektronik tersebut, maka tidak perlu dilakukan digital forensik jika pihak lawan telah

mengakui kebenaran bukti elektronik tersebut maka patut untuk dipertimbangkan dengan adanya atau dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan.

4) Dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan

Adalah apabila bukti elektronik tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta tidak di akui oleh pihak lawan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

Alat bukti elektronik seperti *deepfake* berbasis *AI* tentu harus dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Walau pembuktian sangat sulit namun untuk membuat alat bukti elektronik menjadi dipertanggungjawabkan diperlukan ilmu yang dinamakan Forensik digital. Forensik digital adalah ilmu yang menganalisis barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer tetapi definisinya telah diperluas hingga mencakup forensik semua teknologi digital. Sedangkan forensik komputer didefinisikan sebagai "kumpulan teknik dan alat yang digunakan untuk menemukan bukti pada komputer. Landasan forensik digital ialah praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital.

Digital forensik merupakan bagian ilmu forensik yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan suatu perkara dalam investigasi materi (data) dan penemuan konten perangkat digital, berkaitan dengan bukti legal yang terdapat pada perangkat komputer dan media penyimpanan digital lainnya

sebagai bukti-bukti digital yang digunakan dalam kejahatan komputer dan dunia maya.

Digital forensik berfungsi untuk mendukung proses identifikasi suatu perkara untuk mencari alat bukti dengan waktu yang relatif cepat dan tepat, serta mengungkapkan alasan dan motivasi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Selain mengidentifikasi bukti langsung sebuah kejahatan, forensik digital dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hubungan antara tersangka dan kasus tertentu, mengkonfirmasi alibi-alibi atau pernyataan-pernyataannya, untuk memahami niat dan mengotentikasi dokumen-dokumen. Digital forensik berperan penting dalam mendukung penegakan hukum dengan menyediakan bukti elektronik yang kuat dalam penyelidikan kasus kriminal yang melibatkan teknologi khususnya kasus pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian kasus pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif ternyata berbeda dengan pencemaran nama baik secara konvensional dan memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi karena *deepfake* berbasis *AI* merupakan bukti elektronik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE sehingga menjadi alat bukti yang sah dalam pengadilan. Bahwa selanjutnya untuk membuat alat bukti elektronik menjadi dipertanggungjawabkan diperlukan ilmu yang dinamakan Forensik digital.